

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Efektivitas Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 terhadap Tata Ruang Komplek Perbukitan Intrusi Godean (KPIG)**

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2021–2041 secara normatif telah menetapkan perlindungan terhadap kawasan lindung geologi, termasuk Komplek Perbukitan Intrusi Godean (KPIG), sebagai bagian dari kawasan cagar alam geologi (CAG). Namun demikian, efektivitas implementasinya di lapangan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena kegiatan pembangunan perumahan di kawasan KPIG telah dimulai sejak tahun 2017, sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai geoheritage oleh Kementerian ESDM. Oleh karena itu, keberlakuan Perda Sleman RTRW terhadap kegiatan pembangunan tersebut terhambat oleh asas non-retroaktif, yang melarang penerapan hukum secara surut terhadap perbuatan yang telah memiliki izin sebelumnya akan tetapi setiap keputusan atau tindakan pemerintah tidak boleh berlaku surut. Hal ini ditentukan dalam Pasal 58

ayat (6) Undang-Undang Administrasi Negara, yang berbunyi: “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat.”

2. **Implikasi Hukum terhadap Perjanjian Alih Fungsi Lahan dan Pemberian Izin Pembangunan Perumahan**

Perjanjian alih fungsi lahan serta izin pembangunan perumahan di wilayah KPIG yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Kabupaten Sleman dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum tata ruang. Apabila perjanjian tersebut mengubah fungsi kawasan lindung menjadi kawasan permukiman tanpa dasar hukum yang sah, maka secara yuridis dapat dinyatakan batal demi hukum. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penertiban, serta pembatalan izin yang tidak sesuai dengan RTRW. Oleh karena itu, Perda Sleman Nomor 13 Tahun 2021 memberikan dasar hukum yang kuat untuk menegakkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap kawasan lindung geologi. Upaya Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan KPIG Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan langkah-langkah strategis untuk melindungi kawasan KPIG melalui pembentukan Forum Geoheritage. Forum ini berfungsi memberikan arahan kebijakan, strategi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pengelolaan situs warisan geologi. Upaya tersebut menunjukkan

komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian kawasan geoheritage dan mengarahkan pemanfaatannya ke arah kegiatan wisata edukatif dan penelitian ilmiah yang berkelanjutan. Perspektif Hukum dan Lingkungan terhadap Pengelolaan KPIG penerapan kebijakan RTRW Sleman harus berpedoman pada prinsip hukum lingkungan, yaitu keberlanjutan, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Kawasan KPIG sebagai warisan geologi memiliki nilai ekologis, ilmiah, dan kultural yang tinggi. Oleh karena itu, segala bentuk alih fungsi lahan di kawasan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak menimbulkan kerusakan ekosistem, degradasi lingkungan, maupun kehilangan nilai warisan geologi yang penting bagi generasi mendatang.

B. Penutup

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perda Sleman RTRW, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. **Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman perlu segera menyusun dan menerapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)** yang secara spesifik mengatur zonasi, peruntukan lahan, serta batas-batas larangan pembangunan pada kawasan geoheritage seperti KPIG. Perlu dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap izin-izin pembangunan lama yang dikeluarkan sebelum penetapan KPIG sebagai kawasan lindung, agar dapat disesuaikan dengan ketentuan hukum terbaru sesuai asas keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

2. **Pemerintah bersama akademisi dan masyarakat perlu meningkatkan peran serta aktif** dalam pelestarian kawasan geoheritage melalui kegiatan penelitian, wisata edukatif, konservasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan. Diperlukan penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap setiap pelanggaran tata ruang, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Kabupaten Sleman.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang hukum tata ruang dan lingkungan, serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam menjaga warisan geologi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Ali, Achmad, (2020), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Hlm 33.
- Asshiddiqie, Jimly, (2022), *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi*, Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, Hlm 77.
- Atmaja, Ap Edi, (2021), *Dialektika Hukum Progresif, Obrolan Ringkas Buku-Buku Satjipto Rahardjo*, Universitas Diponegoro : Kaum Tjipian, Hlm. 56.
- D.A Tisnamidjaja, dalam Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahyangan, Bandung, 1997, hal 6.
- Erwiningsih, Winahyu, (2021), *Haj Menguasai Negara Atas Tanah*, Yogyakarta : Total Medika, Hlm. 35.
- Harsono, Boedi, (2020), *Hukum Agraria Indonesia, Sejakarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksaaanaannya*, Jakarta : Djambatan, Hlm. 29.
- Hasni, (2022), *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm. 44
- Ishaq, (2022), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 57
- Manan, Abdu, (2021), *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Kencana, Hlm. 45.
- Nurlida, Ida, (2023), *Prinisp-Prinsip Ruang Dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm. 14.
- Salim, Emil, (2021), *Pembangunan Berkelanjutan Peran Dan Kontribusi Emil Salim*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, Hlm. 71.
- Santoso, Urip, (2020), *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta : kencana, Hlm 34.
- Sihombing, B.F., (2020), *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Jakarta : Gunung Agung, Hlm. 23.

Sutedi, Adrian, (2021), *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 51.

Yunus Wahid, A.M., (2020), *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta : Kencana, Hlm. 24.

2. JURNAL

Arazid Arazid et al., “Peran Hukum Lingkungan Dalam Kerusakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 121–29, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.259>.

Baharuddin; Siswandi Badaru, “*Journal of Lex Theory (JLT)*,” *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 2 (2022): 122–35, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906157&val=25506&title=PeranKepolisianDalamPenegakanHukumTerhadapAksiUnjukRasaMahasiswaYangAnarkisDiKotaMakassar>.

Desy Fithri and Nur Rahmawati, “Konsep Hukum Tata Ruang Dalam Pemikiran Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 342–50, <https://doi.org/10.62017/syariah>.

Dewa Gd Tresna Dharma, I Ketut Kasta Arya Wijaya, and I Nyoman Utama, “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Penataan Ruang,” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 2 (2023): 134.

Dharma, Wijaya, and Utama, “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Penataan Ruang.” *Jurnal Analogi Hukum* 5, No. 2 (2023): 132-137.

Dinas Pekerjaan et al., “Program Pembangunan Jangka Menengah Pertama Periode 2019-2024 *Assessment of the Realization Mamuju Regency Spatial Plan on the Indication of the First Medium-Term Development Program for the 2019-2024 Period*,” *Jurnal Pertanahan* 14, No. 2 (2024): 80–93.

Dini Mulia Mutmainah, Ratu Syifa Junaedi Putri, and Ubaidillah Kamal, “Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Dan Pengelolaan Terhadap Lingkungan Hidup,” *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024): 376–88.

Evi Dwi Hastri, AA Muhammad Insany Rachman, and Rury Shafarinda, “Sanksi Hukum Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Permukiman Melalui Perizinan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah Perkotaan,” *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 64–80, <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1959>.

Ida Farida, “Pembangunan Tata Ruang Di Indonesia: Tantangan Dan Harapan.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisia* 12, No. 1 (2024), <http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v12i1.13040>

Fernando, Syamsul, and Serlika Aprita, “Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup pada Kasus Petambak Udang Illegal di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa,” *Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 111–17.

Fithri and Rahmawati, “Konsep Hukum Tata Ruang Dalam Pemikiran Hukum Positif Indonesia.” *JLPH (Journal of Law, Politics, and Humanities* 4, No. 6 (2024). <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.608>

Gefira Minhatul Maula, “Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara Di Indonesia,” *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1 (2024): 145–59.

Helene Bella Anjelina et al., “Implementasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Pasir Di Kawasan Pesisir” *Jurnal Hukum Positum* 9, no. 2 (2024): 68–87. <https://doi.org/10.35706/positum.v9i1.11113>

Iskandar Iskandar, “Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan,” *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.142>.

John D. Cox, “Henry VI, Parts 1, 2, and 3,” *The Definitive Shakespeare Companion: Overviews, Documents, and Analysis: Volume 1-4* 1, no. 2 (2017): 105–52.

Kent Adytia Kusnanto, “Peran Hukum Tata Ruang Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Pemikiran Hukum,” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 58–63, <https://doi.org/10.61292/eljbn.104>.

Kultsum, F. (2023). “Implementasi Asas Berkelanjutan Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Indonesia: Implementation Of The Principles Of Sustainability In The Preparation Of Provincial And Regency/City Spatial Plans In Indonesia”. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 3(1), 1-17. <https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1314>

Mandey Fernando, “Penegakan Hukum Tata Ruang Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.” *Lex Administratum* 3, No. 4 (2015).

Polikarpus Ramar and Bernardus Horokubun, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Listrik Di Kota Manokwari” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 4 (2025): 835–45.

Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa’atul Lailiyah, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online,” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–38, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>.

Rommy Mandey Fernando, “Penegakan Hukum Tata Ruang Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 3, no. 9 (2019): 1–8.

Steven Doorson et al., “Implementasi Hukum Tata Ruang Dalam Konteks Otonomi Daerah” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2 (2024): 128–40. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i2.378>

3. INTERNET

Abdul Hamied Razak, 2021, Geoheritage Bukit Intrusi Godean Dikepras Demi Perumahan, Begini Respons Pemkab Sleman, Diakses Melalui : <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/11/15/512/1088282/geoheritage-bukit-intrusi-godean-dikepras-demi-perumahan-begini-respons-pemkab-sleman>, Pada Tanggal 06 April 2025.

Ahma Syaifudin, 2021, Mempertahankan Warisan Geologi Perbukitan Intrusi dari Godean hingga Seyegan, Diakses Melalui : <https://jogja.tribunnews.com/2021/11/20/mempertahankan-warisan-geologi-perbukitan-intrusi-dari-godean-hingga-seyegan?page=2>, Pada Tanggal 05 April 2025.

Geo Heritage, 2023, Situs Kompleks Perbukitan Intrusi Godean, Diakses Melalui : <https://geology.esdm.go.id/geoheritage//pages/site/kompleks-perbukitan-intrusi-godean>, Pada Tanggal 05 April 2025.

Geo Heritage, 2025, Situs Komplek Perbukitan Intrus Godean, diakses melalui : <https://geology.esdm.go.id/geoheritage//pages/site/kompleks-perbukitan-intrusi-godean>, Pada Tanggal 23 Maret 2025.

Geopark Jogja, 2025, Komplek Perbukitan Intrusi Godean, diakses melalui : <https://geoparkjogja.jogjaprov.go.id/site/kompleks-perbukitan-intrusi-godean>, Pada Tanggal 23 Maret 2025.

Geopark Jogja, 2025, Kompleks Perbukitan Intrusi Godean, Diakses Melalui : <https://geoparkjogja.jogjaprov.go.id/location/kompleks-perbukitan-intrusi-godean>, Pada Tanggal 5 April 2025.

<https://pertaru.slemankab.go.id/6051/mengenal-ruang-dan-tata-ruang-dalam-undang-undang/> diakses pada 8 Agustus 2025 Pukul 20.31 wib

Pemerintah Kabupaten Sleman, 2023, Karakteristik Wilayah, Diakses Melalui : <https://slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/karakteristik-wilayah/>, Pada Tanggal 05 April 2025.

Pemerintah Kabupaten Sleman, 2023, Letak dan Luas Wilayah, Diakses Melalui : <https://slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah/>, Pada Tanggal 05 April 2025.

4. KARYA TULIS ILMIAH

Dicky Prayogo, 2022 , Penegakan Hukum Pemanfaatan Ruang Terhadap Kawasan Pemukiman Di Kecamatan Panakkukang Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, Tesis Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar

Fatmasari, 2013, Pemanfaatan Tanah Untuk Kawaaasan Permukiman Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makasaar, Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Indrawati, 2018 , Fakotr Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Renacan Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, Tesis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Adiministrasi Negara Makassar.

Intan Nurmawati, 2016, Izin Peruntukan Pengguaan Tanah Sebagai Kendali Tata Ruang Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Tentang Pembangunan Apartemen), Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Prijo Kuntjoro Siswo, 2015, Implementasi Peraturan Daerah Nomor. 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 Terhadap Larangan Alih Fungsi Lahan, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

5. PERATURAN

Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) Nomor : 13.K/HK.01/MEM.G/2021.

Keputusan Menteri Enegeri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 13.K/HK.01/MEM.G/2021 Tentang Warisan Geologi (Geogeritage) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang).

Pasal 1 Angka (2) UU Penataan Ruang.

Pasal 1 Angka (7) Perda Sleman Tata Ruang.

Pasal 1 Angka (8) Perda Sleman Tata Ruang.

Pasal 2 UU Penataan Ruang.

Pasal 23 Perda Sleman Tata Ruang.

Pasal 26 Perda Sleman Tata Ruang

Pasal 27 huruf Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041 (Perda Sleman Tata Ruang).

Pasal 27 Perda Sleman Tata Ruang.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Pasal 7 UU Penataan Ruang.

Pasal 8 UU Penataan Ruang

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Taman Bumi (geopark) Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub *Geopark* DIY).